

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : 341 /PM.01.01/K.SB/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Padang, 13 Oktober 2022

Kepada Yth :

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat**

di-

Tempat

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B Sehubungan dengan huruf A, dalam rangka pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan:
Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:
a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi; b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi; dan c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai tahapan terakhir Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan:
(1) KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi;
(2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;

- (3) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- (4) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan:
- (1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
- (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi dan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung;
- (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, KPU Provinsi dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) PKPU Nomor 4 tahun 2022 yang menyatakan:
- (1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi pada KTA dan/atau KTPel atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;
- (2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;
- (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan: a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
- (4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;
- (5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) keterwakilan perempuan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi tidak memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen), status keterwakilan perempuan dinyatakan memenuhi syarat;

- (6) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan:
- (1) KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL;
 - (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- C Sehubungan dengan huruf A dan B diatas, dalam rangka pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pencegahan dengan menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
- 1. Agar KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat mengenai jadwal kedatangan KPU Provinsi Sumatera Barat ke Kantor tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu Tingkat Provinsi;
 - 2. Agar KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
- 2. Arsip